

## BAB IV

### ANALISIS PELAKSANAAN REKSADANA SYARIAH BERIMBANG DITINJAU DARI FATWA DSN-MUI NO. 20/DSN- MUI/IV/2001

#### A. Pelaksanaan Reksadana Syariah Berimbang di PT. Danareksa Investment Management Surabaya.

Reksadana syariah berimbang merupakan salah satu produk reksadana syariah di PT. Danareksa Investment Management. Produk reksadana syariah berimbang merupakan reksadana syariah pertama kali yang diperkenalkan pada tahun 1998 oleh PT. Danareksa Investment Management di Indonesia.<sup>1</sup> Reksadana syariah berimbang mulai efektif pada tahun 2000 dengan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor S-3456/PM/2000 tanggal 24 November 2000. Selanjutnya reksadana syariah berimbang terus mengalami perubahan hingga tahun 2013 menyesuaikan dengan peraturan dan kebutuhan masyarakat.

Reksadana syariah berimbang merupakan reksadana yang termasuk dalam bentuk KIK (Kontrak Investasi Kolektif) yang merupakan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian yang mengikat pemegang unit penyertaan dimana manajer investasi diberi kewenangan untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan bank kustodian diberi kewenangan untuk melaksanakan penitipan kolektif. Reksadana KIK tidak menerbitkan saham, kecuali melalui unit penyertaan hingga jumlah yang ditetapkan dalam

---

<sup>1</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 304.

Anggaran Dasar. Investor yang berpartisipasi akan mendapat bukti penyertaan berupa surat konfirmasi dari bank kustodian.<sup>2</sup>

Reksadana syariah berimbang dalam pengelolaan portofolio investasi termasuk dalam reksadana campuran. Reksadana campuran adalah reksadana yang melakukan investasi dalam efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang.<sup>3</sup> Kekayaan danareksa syariah berimbang akan diinvestasikan minimum 25% hingga maksimum 75% dalam efek ekuitas (saham) dan minimum 25% hingga maksimum 75% dalam efek hutang (obligasi) dan Instrumen Pasar Uang dengan mengikuti Syariah Islam.<sup>4</sup>

Reksadana syariah berimbang merupakan reksadana syariah yang memiliki beberapa ketentuan yang berbeda dengan reksadana konvensional baik dalam akad, pelaksanaan dan bagi hasilnya. Pada reksadana syariah berimbang yang membuat pembeda dengan bank konvensional adalah pemilihan portofolio efek yakni:

1. Tidak akan pernah membeli efek yang tidak sesuai dengan syariah,
2. Berinvestasi dengan menghindari *gharār* dan *maysīr*,
3. Penyisihan pendapatan yakni pendapatan yang tidak sesuai dengan syariat Islam akad disisihkan dalam bentuk *ṣadaqah*.
4. Jasa untuk memotong dan menyalurkan zakat *māl*.

---

<sup>2</sup> Burhanuddin S, *Pasar Modal Syariah* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2009), 83.

<sup>3</sup> Tjiptono dan Hendy M. Fakhruddin, *Pasar Modal di Indonesia* (Jakarta: Salemba Empat, 2012), 169.

<sup>4</sup> PT. Danareksa Investment Management, *Prospektus reksadana syariah berimbang*, (Jakarta: 2013), 1.

5. Adanya keberadaan Dewan Pengawas Syariah walaupun tidak berkantor di PT. Danareksa Investment Management Surabaya.<sup>5</sup>

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk dapat berinvestasi di PT. Danareksa Investment Management, antara lain:

1. Menjadi nasabah danareksa dengan cara:
  - a. Mengisi formulir pembukaan rekening Danareksa Investment Management online di website [www.reksadana.danareksaonline.com](http://www.reksadana.danareksaonline.com).
  - b. Mengunjungi kantor Danareksa Investment Management untuk bertemu dengan *client service* (hal ini diwajibkan bertatap muka dengan adanya Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor: KEP-476/BL/2009 tanggal 23 Desember 2009 tentang prinsip mengenal nasabah oleh penyedia jasa keuangan di bidang pasar modal) Untuk selanjutnya menandatangani berkas bersama *client service*. Membawa fotocopy KTP dan NPWP sebagai kelengkapan persyaratan menjadi nasabah Danareksa Investment Management.
2. Pembelian unit penyertaan dengan melakukan pemesanan melalui website [www.reksadana.danareksaonline.com](http://www.reksadana.danareksaonline.com) di setiap pembelian produk reksadana diwajibkan membaca dan menyetujui.
3. Menyetor atau mentransfer dana pada bank yang telah ditunjuk oleh Danareksa Investment Management. Dalam hal ini bank yang

---

<sup>5</sup> Rima Ningsih, Wawancara, Surabaya, 10 Mei 2014.

bekerjasama dengan PT. Danareksa Investment Management dalam hal online yakni Bank Permata.<sup>6</sup>

4. Mendapatkan bukti unit penyertaan, bukti unit penyertaan berupa surat konfirmasi transaksi unit penyertaan atas dilaksanakannya suatu transaksi dan laporan bulanan kepemilikan unit penyertaan yang diterbitkan setiap akhir bulan selambat-lambatnya 7 hari bursa melalui email nasabah.<sup>7</sup>

Dari penjelasan di atas, penulis menganalisis bahwa dalam segi akad antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional tidak ada perbedaan. Hal ini bisa dilihat dalam prosedur menjadi nasabah maupun isi prospektus reksadana syariah yang tidak tercantum akad syariah. Reksadana syariah sebagai instrument investasi syariah selain berpedoman pada Al-Qur'an dan hadist juga beroperasi berdasarkan Fatwa DSN No.20/DSN-MUI/IV/2001 tentang Pedoman dan Pelaksanaan Investasi Reksadana Syariah Pasal (2) No 1 menyatakan bahwa mekanisme operasional dalam reksadana syariah terdiri atas: a) antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan akad *wakālah*. b) antara manajer investasi dengan pengguna investasi dilakukan dengan akad *muḍārabah*.

---

<sup>6</sup> Rima Ningsih, wawancara, Surabaya, 10 Mei 2014

<sup>7</sup> PT.Danareksa Investment Management, *Prospektus reksadana syariah berimbang.*, 36.

**B. Analisis Pelaksanaan Reksadana Syariah Berimbang di PT. Danareksa Investment Management Surabaya Ditinjau dari Fatwa DSN-MUI No. 20/DSN-MUI/IV/2001**

Reksadana syariah berimbang merupakan salah satu produk reksadana syariah dari beberapa produk reksadana konvensional di PT. Danareksa Investment Management. Sehingga dalam prosedur registrasi nasabah Danareksa Investment Management antara syariah dan konvensional tidak ada bedanya baik syarat-syarat, berkas-berkas dan ketentuannya.

Berbeda dengan reksadana konvensional, pada reksadana syariah penerbitan efek syariah wajib dilakukan berdasarkan akad syariah.<sup>8</sup> Unit penyertaan investasi kolektif reksadana syariah termasuk di dalamnya adalah surat berharga atau efek. Sehingga Unit penyertaan investasi kolektif reksadana syariah juga diterbitkan dengan akad syariah.

Dalam fatwa DSN-MUI No. 20 Tahun 2001 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah, reksadana syariah dalam mekanisme operasionalnya menggunakan akad *wakālah* antara manajer investasi dengan pemodal atau investor dan akad antara Manajer Investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem *muḍārabah*. Akad *wakālah* disini adalah perjanjian (*akad*) antara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) dan pihak penerima kuasa (*wakīl*) dengan cara pihak pemberi kuasa (*muwakkil*)

---

<sup>8</sup> Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.13 tentang penerbitan efek syariah.

memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (*wakīl*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan tertentu.<sup>9</sup>

Akad *wakālah* ataupun *muḍārabah* secara tertulis tidak sama sekali terdapat pada prosedur reksadana ataupun pada prospektus reksadana syariah di PT. Danareksa Investment Management.

Mengenai akad *wakālah* dalam praktek reksadana syariah di PT. Danareksa investment Management, akad *wakālah* tidak dilakukan secara tertulis namun dilakukan dalam bentuk perbuatan yaitu ketika nasabah telah membaca persyaratan investasi reksadana syariah dan memberikan dananya pada manajer investasi dan manajer investasi menerimanya maka secara tidak langsung telah terjadi *ijāb* dan *qabūl*. *Ijāb* dan *qabūl* tersebut dibenarkan Karena akad *wakālah* tidak disyaratkan adanya lafaz tertentu, akan tetapi ia sudah sah dengan apa saja yang dapat menunjukkan hal itu, baik berupa ucapan maupun perbuatan.<sup>10</sup>

Namun berbeda dengan pendapat tersebut, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah pasal 21 (m), terdapat sebuah asas dalam berakad yakni asas *al-kitābah* (tertulis). Artinya akad harus dilakukan dengan melakukan *al-kitābah* (penulisan perjanjian). Dalam firman Allah surah Al-Baqarah (2) ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ  
ج



<sup>9</sup> Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.14 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Pasar Modal.

<sup>10</sup> Sayyid Sabiq, *Terjemah Fikih Sunnah 13* (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1987), 58.

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Disebutkan dalam ayat di atas bahwa Allah menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggungjawab individu yang melakukan perikatan. Akad hendaknya dilakukan secara tertulis agar hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas.

Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.14 Tentang Akad-Akad Yang Digunakan Dalam Pasar Modal juga menegaskan bahwa *ijāb* dan *qabūl* akad *wakālah* harus dilakukan secara tertulis yakni *muwakkil* ajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) memberikan kuasa kepada pihak penerima kuasa (*wakīl*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu (pernyataan *ijāb*). Dan begitupun *wakīl* wajib menyatakan secara tertulis bahwa pihak penerima kuasa (*wakīl*) menerima kuasa dari pihak pemberi kuasa (*muwakkil*) untuk melakukan tindakan atau perbuatan hukum tertentu (pernyataan *qabūl*).<sup>11</sup>

Dari analisa di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam Fatwa DSN-MUI No 20 Tahun 2001 pasal 2 (1) akad yang digunakan dalam reksdana syariah ialah akad *wakālah* antara manajer investasi dengan pengguna

---

<sup>11</sup> Abdul Manan, *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2009), 298.

investasi dan *muḍārabah* antara manajer investasi dengan pengguna investasi. Kemudian lebih diperjelas dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) tentang akad pasal 1 (m) adanya asas *al-kitābah* (tertulis) yang artinya *ṣīghah* sebuah akad dalam hal ini akad *wakālah* diharuskan dalam bentuk tertulis. Hal ini juga diperkuat dengan Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor IX.A.14 yang menyatakan bahwa hak dan kewajiban pihak-pihak yang berakad wajib menyatakan secara tertulis pernyataan *ījāb* dan *qabūl*.

Dari penjelasan, penulis menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan reksadana syariah berimbang di PT. Danareksa Investmet Management dalam segi akad tidak memenuhi ketentuan Fatwa DSN-MUI No. 20/IV/DSN-MUI/2001 Tentang Pedoman Pelaksanaan Investasi Untuk Reksadana Syariah.